

MODEL KOLABORATIF PENCEGAHAN KEKERASAN BERBASIS PERMENDIKBUDRISTEK NO. 46 TAHUN 2023: PENDEKATAN AKSI-PARTISIPATIF

Gunawan Widjaja^{1*}, Wagiman Martedjo², Ignatius Bambang Sukarno Hatta³

^{1,2,3}Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Jakarta, Indonesia

widjaja_gunawan@yahoo.com^{1*}, wagiman2014@gmail.com², ign.bsh17@gmail.com³



Article Info	Abstract
Article History Received: November 15, 2025 Accepted: December 24, 2025 Keywords: school violence, participation, education law, participatory action	This article aims to analyze the implementation gaps of the Ministry of Education Regulation No. 46 of 2023 on the Prevention and Handling of Violence in Educational Institutions and to propose a collaborative model based on participatory action as an alternative solution. Using a descriptive qualitative method and normative legal approach, this study explores principles of education law, community participation, and the institutional effectiveness of schools in violence prevention. Findings reveal that the regulation's implementation still faces structural and cultural challenges, including low regulatory literacy among educators and limited stakeholder engagement. The proposed collaborative model emphasizes stakeholder synergy through tiered training, participatory dialogue forums, strategic partnerships, and community-based evaluation. It is expected to contribute to the creation of a safe, inclusive, and just learning environment.

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan dalam implementasi Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan serta mengusulkan model kolaboratif berbasis aksi-partisipatif sebagai solusi alternatif. Melalui pendekatan kualitatif-deskriptif dan pendekatan hukum normatif, penelitian ini mengeksplorasi prinsip-prinsip hukum pendidikan, partisipasi komunitas, dan efektivitas kelembagaan sekolah dalam mencegah kekerasan. Temuan menunjukkan bahwa implementasi regulasi masih menghadapi tantangan struktural dan kultural, seperti rendahnya pemahaman di tingkat satuan pendidikan dan minimnya keterlibatan orang tua serta masyarakat. Model kolaboratif yang dikembangkan dalam penelitian ini menekankan sinergi antarpemangku kepentingan melalui pelatihan berjenjang, forum dialog partisipatif, kemitraan strategis, dan evaluasi berbasis komunitas. Model ini diharapkan mampu mendorong terciptanya lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan berkeadilan.

Kata kunci: kekerasan di sekolah, partisipasi, hukum pendidikan, Permendikbudristek 46/2023, aksi-partisipatif

I. PENDAHULUAN

Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan telah menjadi isu serius dalam dunia pendidikan nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai bentuk kekerasan seperti perundungan (bullying), kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan seksual, hingga kekerasan berbasis gender marak terjadi di lingkungan sekolah, baik yang dilakukan oleh sesama siswa, guru kepada siswa, maupun antara guru dan tenaga kependidikan. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), terdapat lebih dari 2.000 kasus kekerasan terhadap anak di sekolah dalam lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa satuan pendidikan yang seharusnya menjadi tempat aman dan kondusif untuk tumbuh kembang peserta didik justru dapat menjadi lokasi berlangsungnya kekerasan yang membahayakan keselamatan fisik maupun psikis anak.

Kekerasan dalam satuan pendidikan tidak hanya merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi anak, tetapi juga menjadi indikator kegagalan sistem pendidikan dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung perkembangan peserta didik. Dalam praktiknya, kekerasan dapat terjadi dalam berbagai bentuk-baik fisik, verbal, psikologis, seksual, hingga kekerasan berbasis siber melalui platform digital. Fenomena ini menunjukkan bahwa ruang pendidikan yang seharusnya menjadi tempat bagi proses pembelajaran, pembentukan karakter, dan pertumbuhan sosial-emosional anak, justru kerap menjadi ladang subur bagi praktik-praktik yang menindas dan melukai secara sistemik.

Dalam konteks Indonesia, perhatian terhadap isu kekerasan di sekolah telah mengemuka dalam satu dekade terakhir. KPAI mencatat bahwa kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah termasuk dalam lima besar aduan yang masuk setiap tahun. Laporan tahun 2022 misalnya mencatat bahwa 54% kekerasan terhadap anak terjadi di lingkungan pendidikan. Bentuk kekerasan ini tidak hanya dilakukan oleh sesama peserta didik, namun juga oleh guru, kepala sekolah, dan bahkan tenaga kependidikan. Ironisnya, dalam sebagian besar kasus, mekanisme pelaporan dan penanganan kasus kekerasan belum berjalan dengan optimal, dan korban kerap mengalami re-viktimisasi (kerap berulang menjadi korban).

Sebagai respon terhadap meningkatnya kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, pemerintah menerbitkan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Regulasi ini diharapkan menjadi instrumen hukum yang mampu memperkuat sistem perlindungan terhadap anak dan warga satuan pendidikan. Permendikbudristek ini merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari berbagai kebijakan terdahulu yang bersifat sektoral dan parsial, seperti Permendikbud No. 82 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 18 Tahun 2016.

Namun, setelah enam bulan diberlakukan, muncul berbagai tantangan dalam implementasinya. Penelitian awal yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) menunjukkan bahwa 62% sekolah belum memahami isi dan kewajiban yang diamanatkan dalam Permendikbudristek 46/2023, termasuk pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). Bahkan di beberapa daerah, sekolah menyatakan belum menerima sosialisasi formal dari dinas pendidikan mengenai regulasi ini.

Minimnya pemahaman terhadap substansi hukum ini mengakibatkan lemahnya internalisasi prinsip-prinsip perlindungan dalam tata kelola sekolah. Dalam banyak kasus, kekerasan yang terjadi tidak dianggap sebagai pelanggaran berat, tetapi justru dibingkai sebagai bagian dari "pendisiplinan". Paradigma ini mencerminkan adanya relasi kuasa yang tidak sehat antara guru dan murid, serta lemahnya kesadaran hukum di lingkungan pendidikan.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah absennya partisipasi masyarakat dalam mekanisme pencegahan dan pelaporan. Padahal, Pasal 6 Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 secara eksplisit menyatakan bahwa pencegahan dan penanganan kekerasan adalah tanggung jawab bersama antara sekolah, orang tua, peserta didik, serta masyarakat. Dalam praktiknya, banyak orang tua tidak diberdayakan atau tidak dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan anti-kekerasan di sekolah. Ini menunjukkan masih dominannya pendekatan top-down dalam penyusunan kebijakan pendidikan.

Tantangan implementasi ini juga diperkuat oleh studi internasional yang menunjukkan bahwa pendekatan represif semata dalam menangani kekerasan di sekolah cenderung tidak efektif dalam jangka panjang. Sebaliknya, pendekatan yang menekankan keterlibatan komunitas sekolah secara menyeluruh lebih mampu menciptakan perubahan budaya yang substansial. Di Finlandia misalnya, program KiVa telah terbukti mampu menurunkan tingkat perundungan secara signifikan melalui integrasi pendekatan edukatif, preventif, dan kolaboratif di semua tingkatan pendidikan.

Untuk itu, dibutuhkan sebuah pendekatan baru yang lebih partisipatif, kolaboratif, dan kontekstual dalam mengimplementasikan kebijakan anti-kekerasan di sekolah. Model kolaboratif berbasis aksi-partisipatif menjadi salah satu pendekatan yang dinilai potensial untuk menjawab tantangan ini. Model ini bukan hanya menekankan keterlibatan multi-aktor

dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, tetapi juga mempromosikan kesetaraan relasi antar pemangku kepentingan serta membangun kesadaran kritis sebagai basis transformasi sosial. Dalam pendekatan ini, setiap warga sekolah diposisikan sebagai subjek aktif, bukan objek dari kebijakan.

Menanggapi hal tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia mengeluarkan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Regulasi ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin hak anak untuk memperoleh pendidikan dalam suasana aman, nyaman, dan menyenangkan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Namun, meskipun telah memiliki dasar hukum yang kuat dan cakupan pengaturan yang komprehensif, implementasi Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 masih jauh dari kata ideal. Di berbagai satuan pendidikan, masih terdapat kesenjangan pemahaman terhadap isi peraturan, belum terbentuknya Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), minimnya pelibatan orang tua dan masyarakat dalam upaya pencegahan, hingga lemahnya sistem monitoring dan evaluasi internal. Kesenjangan tersebut diperparah oleh disparitas sumber daya manusia dan infrastruktur antar daerah, terutama antara sekolah-sekolah di wilayah perkotaan dan pedesaan atau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Berbagai studi menunjukkan bahwa pendekatan berbasis partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan cenderung lebih efektif dalam menciptakan budaya antikekerasan di lingkungan pendidikan. Dalam konteks ini, model kolaboratif berbasis aksipartipatif menjadi sangat relevan untuk diadopsi sebagai strategi implementasi Permendikbudristek 46/2023. Model ini menekankan pentingnya sinergi antara sekolah, peserta didik, orang tua, masyarakat, dan lembaga mitra untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang aman dan inklusif.

Partisipasi aktif yang dimaksud dalam konteks ini bukan hanya sebatas keterlibatan simbolik atau seremonial, tetapi menyangkut proses deliberatif yang memungkinkan semua pihak untuk merumuskan permasalahan secara bersama, menentukan solusi, mengimplementasikan langkah-langkah konkret, serta melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Pendekatan ini selaras dengan konsep Participatory Action Research (PAR) yang dikembangkan oleh Kemmis dan McTaggart (2005), yang menempatkan subjek penelitian sebagai agen perubahan, bukan sekadar objek.

Berangkat dari latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kesenjangan implementasi Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 di berbagai satuan pendidikan; dan (2) merumuskan konsep model kolaboratif berbasis aksi-partisipatif yang dapat digunakan sebagai pendekatan alternatif dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan praktis dalam penguatan pelaksanaan kebijakan serta pengembangan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai anti-kekerasan.

Secara teoretis, pendekatan ini sejalan dengan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan konteks sosial yang berubah dan menjawab kebutuhan konkret masyarakat. Selain itu, pendekatan ini juga selaras dengan prinsip pendidikan kritis Paulo Freire yang mengedepankan proses penyadaran, refleksi, dan aksi kolektif dalam menciptakan transformasi sosial yang berkeadilan.

Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan permasalahan implementasi Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023, tetapi juga menawarkan gagasan model kolaboratif berbasis aksi-partisipatif sebagai pendekatan alternatif dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan. Model ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkuat efektivitas kebijakan, membangun budaya sekolah yang aman dan sehat, serta menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif dan partisipatif.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif yang dikombinasikan dengan pendekatan hukum normatif. Metode kualitatif dipilih karena sesuai untuk memahami dinamika sosial dan kompleksitas implementasi kebijakan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di lingkungan pendidikan. Sementara pendekatan hukum normatif digunakan untuk menganalisis isi dan struktur hukum dari Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 serta mengkaji keterkaitannya dengan norma hukum yang lebih tinggi.

Metode kualitatif-deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena yang sedang diteliti, yaitu kesenjangan dalam implementasi regulasi pencegahan kekerasan di satuan pendidikan. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, analisis dokumen hukum, dan telaah hasil penelitian terdahulu yang relevan. Peneliti juga menganalisis laporan tahunan KPAI, laporan LPAI, serta artikel jurnal nasional dan internasional. Pendekatan hukum normatif digunakan untuk menganalisis Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 dalam perspektif sistem hukum nasional. Analisis dilakukan terhadap keabsahan formil dan materil regulasi, serta keterkaitannya dengan prinsip-prinsip hukum pendidikan dan perlindungan anak. Fokus utama pendekatan ini adalah pada asas legalitas, hierarki norma, serta harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Untuk memperkuat analisis, penelitian ini menggunakan tiga tingkatan teori: (1). Grand Theory: Theory of Legal System dari Hans Kelsen digunakan sebagai landasan untuk memahami sistem hukum sebagai struktur hierarkis. Kelsen menegaskan pentingnya norma dasar (Grundnorm) dalam membangun legitimasi dan konsistensi hukum; (2). Middle Range Theory: Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo digunakan untuk menjelaskan bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial yang dinamis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk anak-anak dan peserta didik; (3). Applied Theory: Participatory Action Research (PAR) dari Kemmis dan McTaggart diterapkan untuk mendesain model kolaboratif yang berbasis partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam pendidikan. Pendekatan ini memungkinkan pembentukan kebijakan yang lebih adaptif, reflektif, dan kontekstual. Penelitian ini menggunakan data primer berupa dokumen resmi seperti Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Pemerintah yang relevan, serta data sekunder berupa jurnal ilmiah, serta literatur akademik yang mendukung teori-teori yang digunakan.

Tinjauan pustaka berfungsi sebagai landasan konseptual dan teoretis dalam penelitian ini. Dalam konteks implementasi Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023, diperlukan pemahaman multidisipliner yang mencakup aspek hukum, pendidikan, dan pendekatan sosial. Oleh karena itu, bagian ini mengulas beberapa teori utama dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. 1) Teori Hukum Normatif dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan. Teori hukum normatif menempatkan hukum sebagai sistem norma yang tersusun secara hierarkis, sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen melalui Stufenbau Theory. Dalam struktur sistem hukum Indonesia, Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 berkedudukan sebagai peraturan pelaksana yang bersumber dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 20 Tahun 2003) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014). Oleh karena itu, validitas dan kekuatan mengikat dari Permendikbudristek ini bersandar pada kesesuaiannya dengan norma yang lebih tinggi.

Penerapan teori ini menjadi penting untuk menilai konsistensi vertikal dalam perumusan kebijakan, sekaligus memastikan bahwa regulasi pendidikan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional maupun internasional tentang perlindungan anak. Hierarki norma ini juga menjadi dasar dalam mengukur konstitusionalitas ketentuan dalam peraturan menteri jika terjadi konflik antar norma. 2) Hukum Progresif dan Perubahan Sosial. Satjipto Rahardjo melalui gagasannya tentang Hukum Progresif menyatakan bahwa hukum tidak boleh terjebak dalam formalisme, melainkan harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Dalam konteks kekerasan di sekolah, hukum tidak cukup berhenti pada penetapan aturan dan sanksi, tetapi harus mampu membentuk

kesadaran kolektif melalui perubahan paradigma dan perilaku. Hukum progresif menekankan pentingnya keberpihakan terhadap kelompok rentan dan marginal, termasuk anak-anak dalam lingkungan pendidikan. Prinsip ini sejalan dengan pendekatan yang dibutuhkan untuk mencegah kekerasan, yaitu keberpihakan kepada korban dan pendekatan transformatif terhadap pelaku. 3) Teori Pendidikan Kritis Paulo Freire. Paulo Freire dalam *Pedagogy of the Oppressed* menyatakan bahwa pendidikan harus bersifat dialogis dan transformatif. Pendidikan bukan semata-mata proses transmisi pengetahuan dari guru ke murid, melainkan proses pembebasan melalui penyadaran kritis atau *conscientization*. Dalam konteks ini, pencegahan kekerasan di sekolah harus dimulai dari perubahan relasi kuasa antara guru dan murid. Proses pendidikan harus mendorong partisipasi aktif semua pihak, bukan hanya sebagai objek pembelajaran, tetapi sebagai subjek yang mampu merumuskan dan menyelesaikan persoalan sosial, termasuk kekerasan. 4) Participatory Action Research (PAR).

Model kolaboratif yang diusulkan dalam artikel ini menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) sebagai landasan metodologis. Kemmis dan McTaggart menyatakan bahwa PAR adalah bentuk penelitian sosial yang bertujuan untuk memberdayakan komunitas melalui proses refleksi, tindakan, dan partisipasi aktif. Dalam implementasi kebijakan pendidikan, PAR dapat digunakan untuk mendorong keterlibatan warga sekolah dalam merancang strategi pencegahan kekerasan, melakukan monitoring partisipatif, serta mengevaluasi kebijakan secara kolektif. Pendekatan ini memastikan bahwa solusi yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan lokal dan konteks sosial masing-masing sekolah. 5) Studi Terdahulu Penelitian dari Hafrida dkk. (2024) menunjukkan bahwa salah satu tantangan dalam penerapan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 adalah kurangnya pelatihan terhadap tenaga pendidik dalam memahami bentuk kekerasan dan prosedur penanganannya. Isminadzila dan Purba (2024) menekankan pentingnya sinergi antara sekolah dan orang tua dalam upaya pencegahan kekerasan, khususnya dalam membentuk budaya sekolah yang suportif. Di tingkat internasional, UNESCO (2020) menyebutkan bahwa kebijakan antikekerasan yang berhasil selalu melibatkan komponen edukatif, pelibatan komunitas, dan penguatan sistem pelaporan yang responsif. Hal ini memperkuat argumen bahwa model kolaboratif berbasis aksi-partisipatif dapat menjadi pendekatan yang relevan di konteks Indonesia.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menyajikan temuan dari analisis dokumen dan literatur serta mengkaji hasil tersebut dalam kerangka teori hukum normatif, hukum progresif, dan pendidikan partisipatif. Pembahasan dibagi dalam beberapa sub-bagian sesuai dengan fokus permasalahan penelitian.

Kesenjangan Implementasi Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023

Berdasarkan analisis terhadap laporan LPAI (2023) dan observasi dokumen internal dari beberapa satuan pendidikan, ditemukan bahwa mayoritas sekolah belum memiliki Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) yang sesuai ketentuan Pasal 19 Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023. Di samping itu, sosialisasi yang minim menyebabkan sebagian guru dan tenaga kependidikan tidak memahami peran dan tugas TPPK secara menyeluruh.

Salah satu contoh kesenjangan ini ditemukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, dalam studi oleh Wahyuningsih dkk. (2023), yang menunjukkan hanya 25% sekolah dasar negeri telah memiliki TPPK yang aktif dan menjalankan tugasnya sesuai regulasi. Sebagian besar sekolah masih mengandalkan pendekatan informal dan *ad hoc* dalam menangani kekerasan, yang pada akhirnya merugikan korban karena tidak mendapatkan keadilan dan perlindungan yang memadai.

Kesenjangan lainnya adalah kurangnya pelatihan bagi guru tentang bentuk-bentuk kekerasan yang tidak kasat mata, seperti kekerasan psikologis dan kekerasan berbasis gender. Hal ini menyebabkan banyak kasus tidak diakui sebagai kekerasan oleh pelaku

maupun pihak sekolah. Di sisi lain, peserta didik sendiri sering kali tidak tahu bagaimana dan kepada siapa mereka harus melapor.

Minimnya Partisipasi Masyarakat dan Orang Tua

Permendikbudristek No. 46/2023 menekankan pentingnya peran serta orang tua dan masyarakat dalam pencegahan kekerasan (Pasal 6). Namun, penelitian ini menemukan bahwa dalam praktiknya, keterlibatan masyarakat masih sangat terbatas. Kegiatan seperti forum diskusi, edukasi publik, dan musyawarah sekolah jarang melibatkan orang tua secara bermakna.

Penelitian oleh Thornberg (2015) dalam konteks sekolah di Swedia menunjukkan bahwa pelibatan komunitas sekolah secara aktif menjadi salah satu kunci dalam membangun budaya sekolah yang suportif dan bebas kekerasan. Hal serupa juga tercermin dalam laporan UNESCO (2020) yang merekomendasikan strategi pelibatan komunitas sebagai salah satu pilar dalam kebijakan pencegahan kekerasan di sekolah.

Sementara di Indonesia, studi dari Prasetyo & Sulistyowati (2023) dalam Jurnal Ilmu Hukum dan Pendidikan menyimpulkan bahwa peran komite sekolah dan orang tua dalam pengawasan dan penanganan kasus kekerasan belum dioptimalkan secara sistematis, terutama di sekolah-sekolah yang minim pengawasan dinas pendidikan.

Analisis Hukum terhadap Struktur dan Isi Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023

Secara struktural, Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 terdiri dari 9 Bab dan 45 Pasal yang mencakup definisi kekerasan, mekanisme pelaporan, pembentukan TPPK, perlindungan terhadap korban, sanksi administratif, dan peran serta masyarakat. Regulasi ini merupakan instrumen hukum yang penting karena menjadi regulasi teknis pelaksanaan perlindungan anak di satuan pendidikan.

Namun dari perspektif hukum normatif, ditemukan beberapa isu implementatif, seperti belum adanya peraturan turunan (petunjuk teknis) yang mengatur operasionalisasi pembentukan dan kinerja TPPK, serta sistem monitoring evaluasi yang tidak terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional. Hal ini menyebabkan tumpang tindih antara fungsi pengawasan internal (sekolah) dan eksternal (dinas pendidikan), yang pada gilirannya melemahkan efektivitas kebijakan.

Analisis terhadap regulasi serupa di negara lain, seperti Children First Act di Irlandia dan Safe Schools Act di Kanada, menunjukkan pentingnya sistem audit dan pelaporan yang terintegrasi antara sekolah, dinas pendidikan, dan otoritas perlindungan anak. Hal ini bisa menjadi referensi penting bagi Indonesia dalam mengembangkan sistem evaluasi kinerja TPPK secara nasional.

Perancangan Model Kolaboratif Berbasis Aksi-Partisipatif

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pelatihan berjenjang untuk guru, kepala sekolah, dan TPPK tentang bentukbentuk kekerasan, prinsip perlindungan anak, serta sistem rujukan. Materi pelatihan berbasis kurikulum, dapat diadopsi dari UNICEF dan Save the Children, untuk selanjutnya perlu diadaptasi menyesuaikan konteks lokal.

Pembentukan Forum Refleksi dan Diskusi Terbuka

Melibatkan orang tua, siswa, guru, dan tokoh masyarakat dalam forum rutin untuk membahas isu-isu kekerasan dan mencari solusi bersama. Forum ini juga berfungsi sebagai wahana edukasi hukum dan penyadaran kritis.

Kemitraan Strategis dengan Lembaga Profesional

Kerja sama dengan psikolog, LSM, dan aparat penegak hukum untuk pendampingan korban dan penguatan kapasitas kelembagaan.

Pencegahan, Monitoring, dan Evaluasi Partisipatif

Pencegahan dapat berupa pembuatan Informed Consent seperti yang lazim dilakukan dalam dunia kedokteran, psikologi (konselor, psikiater, psikolog), dan pengembangan sumber daya manusia (praktik coaching). Selanjutnya dimonitor secara berkala, hingga akhirnya dievaluasi. Pada tahap evaluasi dapat dipertimbangkan untuk dilakukan dengan berbasis komunitas yang melibatkan siswa dan orang tua dalam menilai efektivitas kebijakan anti kekerasan secara berkala. Perlu dibuat indikator evaluasi yang bersifat fleksibel dan kontekstual, sehingga dapat diadaptasi oleh satuan pendidikan sesuai dengan karakteristik sosial-budaya dan kapasitas sumber dayanya masing-masing lingkungan satuan pendidikan.

IV. KESIMPULAN

Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 merupakan kebijakan progresif yang dirancang untuk menjamin perlindungan anak di lingkungan satuan pendidikan melalui mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan. Namun, pelaksanaan regulasi ini di lapangan masih mengalami berbagai tantangan, mulai dari minimnya sosialisasi dan pemahaman di tingkat sekolah, belum terbentuknya Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) secara optimal, hingga rendahnya partisipasi orang tua dan masyarakat.

Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada kekuatan regulasi secara normatif, tetapi juga pada keberdayaan aktor-aktor pendidikan dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan nyata. Oleh karena itu, model kolaboratif berbasis aksi-partisipatif menjadi alternatif pendekatan yang relevan dan aplikatif. Model ini menekankan partisipasi aktif semua pemangku kepentingan-guru, siswa, orang tua, dan masyarakat-dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan anti-kekerasan.

Model ini bersandar pada kerangka teori hukum progresif dan pendidikan kritis, serta didukung oleh praktik-praktik baik dari dalam dan luar negeri yang menegaskan pentingnya sinergi antara pendekatan regulatif dan pendekatan partisipatif dalam menangani persoalan kekerasan di sekolah. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini dapat menjadi jembatan antara substansi kebijakan yang bersifat top-down dengan realitas sosial yang menuntut keterlibatan akar rumput. Berikut ini sejumlah rekomendasi strategis yang diusulkan, yakni:

- a) Penerbitan Petunjuk Teknis (Juknis) Pemerintah pusat melalui Kemendikbudristek perlu segera menyusun dan mensosialisasikan Juknis pelaksanaan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023, agar satuan pendidikan memiliki acuan teknis yang jelas dalam membentuk TPPK dan menyusun SOP penanganan kekerasan.
- b) Penguatan Kapasitas Sekolah Disarankan adanya program pelatihan berjenjang yang terstruktur bagi guru, kepala sekolah, dan pengurus TPPK mengenai regulasi kekerasan, pendekatan berbasis hak anak, serta metode pendampingan psikososial.
- c) Partisipasi Berbasis Komunitas Sekolah perlu membentuk forum komunikasi rutin yang melibatkan komite sekolah, orang tua, dan organisasi masyarakat sipil untuk menciptakan kesadaran kolektif dan pengawasan sosial terhadap isu kekerasan.
- d) Integrasi Kurikulum dan Program Sekolah Pencegahan kekerasan harus diintegrasikan dalam kurikulum melalui muatan pendidikan karakter, pendidikan anti-kekerasan, serta kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung empati, inklusivitas, dan komunikasi non-kekerasan.
- e) Pencegahan, Monitoring, dan Evaluasi Partisipatif Pemerintah daerah dan pusat perlu membangun sistem pemantauan berbasis data yang memungkinkan evaluasi kinerja TPPK dilakukan secara partisipatif dan transparan. Dengan menerapkan rekomendasi

ini, diharapkan satuan pendidikan di Indonesia mampu mewujudkan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan bebas kekerasan bagi seluruh warga sekolah.

REFERENSI

- Department of Children and Youth Affairs (Ireland). (2015). Children First: National Guidance for the Protection and Welfare of Children. <https://www.gov.ie/en/publication/114c6f-children-first-national-guidance/>
- Government of Ontario. (2021). Safe and Accepting Schools Act. <https://www.ontario.ca/laws/statute/s12005>
- Freire, P. (2000). *Pedagogy of the Oppressed*. Continuum.
- Kärnä, A., Voeten, M., Little, T. D., Poskiparta, E., Alanen, E., & Salmivalli, C. (2011). A Large-Scale Evaluation of the KiVa Antibullying Program. *Child Development*, 82(1), 311–330. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2010.01557.x>.
- Kelsen, H. (1967). *Pure Theory of Law*. University of California Press.
- Kemmis, S., & McTaggart, R. (2005). Participatory Action Research: Communicative Action and the Public Sphere. In Denzin & Lincoln (Eds.), *The Sage Handbook of Qualitative Research* (3rd ed.). SAGE Publications.
- KPAI. (2022). Laporan Tahunan KPAI. <https://www.kpai.go.id>.
- KPAI. (2023). Laporan Tahunan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. <https://www.kpai.go.id>
- LPAl. (2023). *Survei Cepat Evaluasi Implementasi Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023*. Jakarta: Lembaga Perlindungan Anak Indonesia.
- Prasetyo, A., & Sulistyowati, D. (2023). Peran Komite Sekolah dalam Pencegahan Kekerasan di Sekolah Menengah. *Jurnal Ilmu Hukum dan Pendidikan*, 7(2), 89–102. <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/jihp/article/view/28910>.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Kompas.
- Struggling. *Children & Society*, 29(4), 310-320. <https://doi.org/10.1111/chso.12058>
- Thornberg, R. (2015). School Bullying as a Collective Action: Stigma Processes and Identity Struggling. *Children & Society*, 29(4), 310-320. <https://doi.org/10.1111/chso.12058>
- UNESCO. (2020). *Global Status Report on School Violence and Bullying*. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373710>
- Wahyuningsih, A., et al. (2023). Implementasi Kebijakan Anti Kekerasan di Sekolah Dasar: Studi Kasus di Kabupaten Sleman. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan*, 12(1), 22–35. <https://doi.org/10.21831/jpk.v12i1.52340>.